



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jombang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jombang Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jombang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh **EKO WAHYUDI, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) **Berkantor di Jalan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17

Jombang. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jbg tertanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) dan ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dalam dakwaan alternatif KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong atasan lengan pendek warna biru
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif doraemon
- 1 (satu) potong kaos dalam warna biru
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-24/M.2.25/I/2024 tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2021-2022 bertempat di Dsn. Diwek RT 001 RW 004 Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang tepatnya di dalam rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Agustus 2021 sekira pukul 23.30 wib di rumah Dsn. Diwek RT 001 RW 004 Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang saat Anak Korban sudah tinggal dan diasuh oleh terdakwa bersama-sama istrinya, anak korban sedang rebahan dan bermain handphone di kamarnya tiba-tiba terdakwa Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata “RAS AKU DELOK KELAMINMU, PENGEN NGERTI SEK PERAWAN TA ORA” “ras aku ingin melihat kelaminmu, ingin tahu masih perawan atau tidak”. Anak korban menolak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jbg



namun terdakwa Terdakwa memaksa anak korban dengan mengancam tidak akan memberikan uang jajan dan tidak diperbolehkan tinggal di rumah terdakwa. Anak korban hanya terdiam namun terdakwa Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara anak korban, setelah itu terdakwa mencium bibir anak korban dan memasukkan jarinya ke vagina anak korban. Beberapa menit kemudian terdakwa Terdakwa berdiri dan berkata "OJOK NGOMONG SOPO-SOPO, AWAS AWAKMU" "jangan bilang siapa-siapa, awas kamu", anak korban hanya diam karena merasakan sakit pada vaginanya yang juga mengeluarkan darah.

Bahwa 2 hari kemudian sekira pukul 23.30 wib di tempat yang sama, terdakwa Terdakwa masuk ke kamar dan membangunkan anak korban untuk melepaskan pakaiannya, anak korban menolak namun terdakwa Terdakwa langsung melepas pakaian anak korban dan meremas kedua payudara anak korban, mencium bibir anak korban, mencium dan menjilat vagina anak korban, kemudian terdakwa juga memasukkan jarinya ke vagina anak korban.

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2022 sekira pukul 23.30 wib di rumah Dsn. Diwek RT 001 RW 004 Ds. Diwek Kec. Diwek saat anak korban sedang tidur di ruang tamu, terdakwa Terdakwa tiba-tiba menghampiri dan membangunkan anak korban untuk melepas celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa Terdakwa menjilat vagina anak korban dan memasukkan jari terdakwa ke vagina anak korban. Terdakwa Terdakwa membuka celananya dan menggesekan kelaminnya pada vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma dipaha anak korban.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 wib di sekolah, Saksi 2 mengetahui bahwa anak korban sedang sakit dan tidak lekas membaik sehingga Saksi 2 menawarkan untuk mengantarnya pulang namun anak korban menolak dan anak korban mengatakan "AKU TAKUT BU". Anak korban bercerita kepada Saksi 2 dengan menangis bahwa anak korban sering kali diraba-raba oleh terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Saksi 2 mendatangi rumah Saksi 3 yang merupakan bude/tante anak korban dan menjelaskan tentang kejadian yang dialami anak korban. Setelah mendengarkan penjelasan dari anak korban dan Saksi 2, Saksi 3 langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polres Jombang.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 372/3434/415.47/2023 tanggal 18 Oktober 2023 terhadap Anak Korban



menyimpulkan bahwa terdapat robekan selaput dara di jam tiga koma lima koma enam koma tujuh tidak sampai dasar. Robekan sudah mengalami penyembuhan.

Bahwa pada waktu kejadian, Anak Korban masih berusia 12 tahun sesuai dengan akta kelahiran nomor : 20002/DISP/2010 tanggal 11 Agustus 2010 dimana anak korban lahir pada tanggal 22 Mei 2009.

Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan Anak Korban dalam menjalani aktivitas sehari-harinya merasa malu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2021-2022 bertempat di Jombang tepatnya di dalam rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal lupa dibulan Agustus 2021 sekira pukul 23.30 wib di rumah Jombang saat anak korban sudah tinggal dan diasuh oleh terdakwa bersama-sama dengan istrinya, anak korban sedang rebahan dan bermain handphone di kamarnya tiba-tiba terdakwa Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata "RAS AKU DELOK KELAMINMU, PENGEN NGERTI SEK PERAWAN TA ORA" "ras aku ingin melihat kelaminmu, ingin tahu masih perawan atau tidak". Anak korban menolak namun terdakwa Terdakwa memaksa anak korban dengan mengancam tidak akan memberikan uang jajan dan tidak diperbolehkan tinggal di rumah terdakwa. Anak korban hanya terdiam namun terdakwa Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara anak korban, setelah itu terdakwa mencium bibir anak korban dan memasukkan jarinya ke vagina anak korban. Beberapa menit kemudian terdakwa Terdakwa berdiri dan berkata "OJOK NGOMONG SOPO-SOPO, AWAS AWAKMU" "jangan bilang siapa-siapa, awas kamu", anak korban hanya diam karena merasakan sakit pada vaginanya yang juga mengeluarkan darah.

Bahwa 2 hari kemudian sekira pukul 23.30 wib di tempat yang sama, terdakwa Terdakwa masuk ke kamar dan membangunkan anak korban untuk melepaskan pakaiannya, anak korban menolak namun terdakwa Terdakwa langsung melepas pakaian anak korban dan meremas kedua payudara anak korban, mencium bibir anak korban, mencium dan menjilat vagina anak korban, kemudian terdakwa juga memasukkan jarinya ke vagina anak korban.

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2022 sekira pukul 23.30 wib di rumah Jombang saat anak korban sedang tidur di ruang tamu, terdakwa Terdakwa tiba-tiba menghampiri dan membangunkan anak korban untuk melepas celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa Terdakwa menjilat vagina anak korban dan memasukkan jari terdakwa ke vagina anak korban. Terdakwa Terdakwa membuka celananya dan menggesekan kelaminnya pada vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma dipaha anak korban.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 wib di sekolah, Saksi 2 mengetahui bahwa anak korban sedang sakit dan tidak lekas membaik sehingga Saksi 2 menawarkan untuk mengantarnya pulang namun anak korban menolak dan anak korban mengatakan "AKU TAKUT BU". Anak korban bercerita kepada Saksi 2 dengan menangis bahwa anak korban sering kali diraba-raba oleh terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Saksi 2 mendatangi rumah Saksi 3 yang merupakan bude/tante anak korban dan menjelaskan tentang kejadian yang dialami anak korban. Setelah mendengarkan penjelasan dari anak korban dan Saksi 2, Saksi 3 langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polres Jombang.

Bahwa terdakwa Terdakwa mencabuli korban kurang lebih 20 (dua puluh) kali.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 372/3434/415.47/2023 tanggal 18 Oktober 2023 terhadap Anak Korban menyimpulkan bahwa terdapat robekan selaput dara di jam tiga koma lima

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam koma tujuh tidak sampai dasar. Robekan sudah mengalami penyembuhan.

Bahwa pada waktu kejadian, Anak Korban masih berusia 12 tahun sesuai dengan akta kelahiran nomor : 20002/DISP/2010 tanggal 11 Agustus 2010 dimana anak korban lahir pada tanggal 22 Mei 2009.

Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan Anak Korban dalam menjalani aktivitas sehari-harinya merasa malu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) dan ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban menerangkan mengenai kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2022 di rumah Terdakwa di Dusun Diwek Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan keluarga sebagai keponakan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tinggal dengan Terdakwa sejak kedua orang tua Anak Korban meninggal dunia;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan sering dicabuli oleh Terdakwa dengan cara dicium bibir Anak Korban, memegang dan meremas payudara Anak Korban, menjilat vagina Anak Korban serta memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian di kamar Anak Korban pada pukul 23:00 Wib tiba-tiba Terdakwa masuk dan berkata "Ras aku delok kelaminmu, pengen ngerti sek perawan ta ora" (Ras aku lihat kelaminmu, ingin tahu masih perawan atau tidak) lalu Anak Korban

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jbg



menolaknya, Terdakwa mengancam Anak Korban tidak akan memberikan uang jajan dan tidak boleh tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban hanya terdiam tetapi Terdakwa juga memegang dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban, dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa mengatakan “ojok omong sopo-sopo, awas awakmu” (jangan bilang siapa-siapa, awas kamu), Anak Korban hanya diam dan merasakan sakit di vagina Anak Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan tangannya di vagina Anak Korban, Anak Korban melihat darah keluar dari vaginanya;

- Bahwa Anak Korban menerangkan setelah dua hari kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan membangunkan Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk melepaskan pakaian Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menolaknya, namun Terdakwa mengancam Anak Korban akan memaksa melepaskan pakaian Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa kemudian mencium dan menjilat vagina Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak berani cerita ke siapapun karena takut Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami sakit dan di bagian vagina Anak Korban mengeluarkan darah;

- Bahwa Anak Korban hanya berani cerita dengan Saksi 3, tetangga Anak Korban yang beralamat di Dusun Diwek, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong atasan lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif doraemon;



- 1 (satu) potong kaos dalam warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;

Adalah barang yang dipergunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah tidak pernah menjilat kemaluan Anak Korban, tidak pernah memegang payudara dan tidak pernah memperlihatkan kemaluan Terdakwa;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa merupakan pakde atau paman dari Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung, karena saksi adalah guru dari Anak Korban;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Anak Korban kalau Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban berkali-kali. Dengan cara diraba tubuh Anak Korban, namun saksi tidak mengetahui bagian mana tubuh Anak Korban yang diraba;
- Bahwa Anak Korban hanya bercerita kepada saksi saat di sekolah Anak Korban mengeluh sakit dengan wajah yang pucat. Kemudian saat di ruang guru saksi bertanya kepada Anak Korban, apakah sudah sarapan, Anak Korban menjawab belum sarapan, akhirnya saksi meminta tolong teman Anak Korban untuk membelikan nasi bungkus;
- Bahwa saksi saat itu memberikan minyak kayu putih dan saksi berfikir saat itu mungkin Anak Korban sedang menstruasi namun Anak Korban mengatakan tidak menstruasi saat saksi bertanya;
- Bahwa saksi kuatir dengan kondisi Anak Korban dan akhirnya menawarkan untuk mengantar Anak Korban pulang;
- Bahwa saat itu saksi bertanya Anak Korban tinggal dengan siapa, dijawab oleh Anak Korban tinggal dengan Terdakwa karena Anak Korban yatim piatu dan saksi bertanya kepada Anak Korban apakah mau dijemput Terdakwa namun Anak Korban tidak mau dan menangis;
- Bahwa saat itu saksi semakin penasaran dan bertanya kepada Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban "aku takut Bu" dan saksi kembali



bertanya “kamu diapakan sama pakde mu” dan dijawab Anak Korban “saya diraba-raba sama pakde Bu” kemudian saksi bertanya lagi apakah kamu sudah berhubungan badan dengan pakde jamil, namun Anak Korban mengatakan tidak sampai berhubungan badan hanya diraba-raba saja sama Terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian menceritakan kejadian Anak Korban diraba-raba oleh Terdakwa kepada Saksi 3 (istri Terdakwa);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, saksi mengetahui dari cerita Saksi 2 yang merupakan guru dari Anak Korban;
- Bahwa saksi menerangkan mendapat cerita dari Saksi 2 saat itu kemudian saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian pencabulan di kamar Anak Korban oleh Terdakwa pada saat itu menyuruh Anak Korban untuk melepas pakaian Anak Korban kemudian memegang dan meremas payudara Anak Korban, Terdakwa juga mencium dan menjilati vagina Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi 4 dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Anak Korban dirawat oleh Terdakwa sejak kedua orang tua dan nenek Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan menjadi tetangga dari Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa telah meraba-raba dan meremas payudara Anak Korban ketika malam hari di dalam kamar Anak Korban saat sudah tidur semua orang di dalam rumah;
- Bahwa saksi menasihati Anak Korban kalau pulang jangan malam-malam, Anak Korban menjawab tidak kok mbak Cuma kalau aku pulang



malam bapak selalu melihat vaginaku, mencium dan menjilat vaginaku. Kemudian saksi menanyakan kenapa tidak bilang ke Pakde Darto, Anak Korban menjawab tidak mbak karena Anak Korban diancam oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan menurut cerita Anak Korban Terdakwa tidak pernah menjanjikan hadiah, dan tidak pernah merayu atau membujuk Anak Korban;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi 5 dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban sudah tidak mempunyai orang tua dan Anak Korban pernah diasuh oleh ibu kandung saksi namun setelah ibu kandung saksi meninggal, Anak Korban diasuh oleh saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung, namun saat di kepolisian saksi diberitahu bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa sekarang Anak Korban tinggal di Panti Asuhan;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab tidak pernah melakukan pencabulan;

- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban sehari-hari tidur di ruang tengah karena kamar Anak Korban belum selesai dibuat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah dituduh melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada sekitar bulan Agustus 2021;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Anak Korban waktu tinggal dengan Terdakwa masih kelas 5 Sekolah Dasar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memarahi Anak Korban karena tidak pulang dan keluar dengan teman laki-lakinya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat memarahi Anak Korban Terdakwa mengatakan "kalau ada apa-apa saya tidak mau kalau Anak Korban tinggal sama saya lagi" dan setelah Anak Korban tidak pulang semalam dan pergi dengan teman laki-lakinya Terdakwa khawatir kemudian Terdakwa periksa alat kelaminnya dan Terdakwa memegangnya untuk memastikan ada lecet atau tidak pada alat kelamin Anak Korban dan setelah Terdakwa periksa ternyata tidak ada lecet;



- Bahwa saat Terdakwa memeriksa alat kelamin Anak Korban saat itu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan Terdakwa memegang kelaminnya Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memeriksa alat kelamin Anak Korban Terdakwa tidak melepas pakaian Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mencium Anak Korban namun disaat Terdakwa mencium Anak Korban disitu ada anak perempuan Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau ada apa-apa saya akan kembalikan Anak Korban ke bundanya (Saksi 3) kemudian Anak Korban bersedia untuk dilihat kelaminnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah dituduh melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan, saksi hanya mengetahui cerita dari istri Terdakwa dan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan istri Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah dituduh melakukan pencabulan dan saksi diminta untuk menjadi saksi meringankan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar rekaman percakapan antara istri Terdakwa (Saksi 5) dan Anak Korban yang mana isi rekaman tersebut bahwa Terdakwa tidak melakukan pencabulan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Surat Visum et Repertum di Tanda Tangan dr. JOKO PRATOMO, Sp.OG (K) No: 372/3434/415.47/2023 tanggal 18 Oktober 2023 terhadap Korban a.n. **Anak Korban**, umur 14 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Jombang. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap **Anak Korban** sebagai berikut:



- Selaput dara :
bentuk anulen koma tepi tumpul
Terdapat robekan pada pukul 3
(tiga), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh)
tidak sampai dasar;
- Otot polos lingkaran dubur:
Tonus sfinger ani baik
Tidak terdapat darah pada sarung
tangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong atasan lengan pendek warna biru;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif doraemon;
3. 1 (satu) potong kaos dalam warna biru;
4. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa telah memegang dan meremas payudara Anak Korban, memasukkan tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban pada kira-kira bulan Agustus 2021 di dalam rumah Terdakwa di Jombang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5, Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa setelah nenek Anak Korban dan orang tua Anak Korban meninggal dunia;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa mengatakan ingin melihat kelamin Anak Korban untuk mengetahui masih perawan atau tidak, ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan hal yang sama kepada Anak Korban;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 4 yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah meraba-raba, memegang dan memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 pada saat Anak Korban sakit di sekolah dan ditanya oleh saksi Anak Korban menjawab takut kepada Terdakwa dan saksi mendengar Anak Korban mengatakan Terdakwa meraba-raba Anak Korban;



6. Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* No: 372/3434/415.47/2023 tanggal 18 Oktober 2023, dengan kesimpulan didapatkan robekan selaput dara koma tidak sampai dasar. Robekan sudah mengalami penyembuhan;

7. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) potong atasan lengan pendek warna biru;
- b. 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif doraemon;
- c. 1 (satu) potong kaos dalam warna biru;
- d. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;

8. Adalah barang yang dipergunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 Ayat (1) dan ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



A.d. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban seseorang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan, yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembeda dan pemaaf, yang menurut fakta yang ada dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, telah terang jika terdakwa adalah terdakwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15.a UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa senada dengan Pasal 1 angka 15.a UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai ancaman kekerasan sebagaimana Pasal 4 UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan



martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam KBBi yaitu memaksa/me-mak-sa/ v 1 memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa: para pembajak ~ pilot mendaratkan pesawatnya di pelabuhan udara itu; 2 berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa: sudah dilarang masuk, tetapi mereka ~ juga; Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerja sama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah satu contoh yang paling ekstrem dari sakit parah adalah pemaksaan yaitu ditimbulkan sampai korban memberikan informasi yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongatasmata Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar”. (Sianturi, S. R., S.H., Tindak Pidana di KUHPIDANA Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, h. 634);

Menimbang, bahwa Tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut”. (H.R. 30 Jatasnama 1911, W. 9145; 1 Nop 1920, N.J. 1920, 1213, W. 10650; 24 Juli 1936, 1937 No. 80). “dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya”. (H.R. 8 Maret 1926, N.J. 1926, 368, W. 11502; 28 Juli 1916 N.J. 1916, 919, W. 9987; 11 Maret 1929, N.J. 1929, 855, W. 11995). “untuk dikatakan terdapat sebuah susunan



kata-kata bohong tidak disyaratkan bahwa seluruh isi pernyataan itu adalah bohong". (H.R. 19 Jatsnama 1942, 1942 No. 574, 30 Jatsnama 1928. N.J. 1928, 292, W. 11828);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk dalam KBBI yaitu membujuk/mem-bu-juk/ v berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo (hal. 216 dan 212) merujuk pada Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan pencabulan tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan/kelalaian dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa untuk lebih mempertegas mengenai kesengajaan juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa telah memegang dan meremas payudara Anak Korban, memasukkan tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban pada kira-kira bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di dalam rumah Terdakwa di Dusun Diwek RT 001 RW 004, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5, Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa setelah nenek Anak Korban dan orang tua Anak Korban meninggal dunia;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa mengatakan ingin melihat kelamin Anak Korban untuk mengetahui masih perawan atau tidak, ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan hal yang sama kepada Anak Korban;

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 4 yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah meraba-raba, memegang dan memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban;

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 pada saat Anak Korban sakit di sekolah dan ditanya oleh saksi Anak Korban menjawab takut kepada Terdakwa dan saksi mendengar Anak Korban mengatakan Terdakwa meraba-raba Anak Korban;

6. Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* No: 372/3434/415.47/2023 tanggal 18 Oktober 2023, dengan kesimpulan didapatkan robekan selaput dara koma tidak sampai dasar. Robekan sudah mengalami penyembuhan;

7. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) potong atasan lengan pendek warna biru;
- b. 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif doraemon;
- c. 1 (satu) potong kaos dalam warna biru;
- d. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;

Adalah barang yang dipergunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa pada saat kejadian;

8. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran atas nama Anak Korban dan keterangan Saksi 3, Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban masih bersekolah dan masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan ancaman, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d. 3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari Saksi 3, Saksi 2 dan Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu paman dari Anak Korban. Dengan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur dilakukan oleh Wali Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 Ayat (1) dan ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 1) 1 (satu) potong atasan lengan pendek warna biru;
- 2) 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif doraemon;
- 3) 1 (satu) potong kaos dalam warna biru;
- 4) 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;

Adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban menderita sakit di bagian alat kelamin dan trauma secara psikis;
- Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 82 Ayat (1) dan ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan ancaman, kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Wali Anak"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker
- b) 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam
- c) 1 (satu) buah kaos putih bertuliskan 3second
- d) 1 (satu) buah celana pendek coklat corak doreng.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2024**, oleh kami, **Wahyu Widodo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudirman, S.H., Bagus Sumanjaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Wiradhyaksa Muhammad Hariyadi Putra, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.



Panitera Pengganti,

Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H.